

Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Devina Ambarani^{*}, Dr. Yeti Sumiyati, S.H., M.H

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}Devina24ambarani@gmail.com, yeti74sumiyatibdg@gmail.com

Abstract. The government issued Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection confirms that business actors may not violate the fulfillment of consumer information in food products, Drug and Food Control Agency Regulation No. 22 of 2018 concerning Guidelines for Issuing Certificates for Home Industry Food Production has regulated the issuance of certificates for home industry food production regarding the P-IRT number to be listed on the label, and Drug and Food Control Agency Regulation No. 31 of 2018 concerning Processed Food Labels which regulates the correct labeling as a guarantee for a food product to be distributed. Even so, in 2021 field data there are 27 facilities for business actors that have not fulfilled the label requirements perfectly. This study aims to understand the mechanism for fulfilling requirements and safety standards for kilo food products by business actors to provide fulfillment of consumers' rights to clear information and to understand the role of the Food and Drug Monitoring Agency in supervising the sale of kilo food products by business actors without clear information on the conditions and product guarantee. In this research, the scope of research is to fulfill consumer rights by food business actors in terms of labeling. This study used a normative juridical method and then the results of the data were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that food business actors in the West Java region have not fulfilled consumer rights to clear information about the conditions and guarantees for kilo food products because they have not implemented the mechanism of conditions and safety standards to the fullest. In addition, the Center for Drug and Food Control with the Health Service has carried out its duties by supervising and fostering food home industries

Keywords: *Complete Systematic Land Registration, , Legal Certainty.*

Abstrak. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pelaku usaha tidak boleh melanggar pemenuhan informasi konsumen dalam produk makanan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah mengatur pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga mengenai nomor P-IRT yang akan dicantumkan dalam label, dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang mengatur pencantuman label yang benar sebagai jaminan suatu produk makanan yang akan diedarkan. Meskipun demikian, data lapangan tahun 2021 terdapat 27 sarana pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan label dengan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pemenuhan syarat dan standar keamanan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas dan memahami peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi penjualan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha tanpa informasi jelas atas kondisi dan jaminan produk. Dalam penelitian ini lingkup penelitian kepada pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha pangan dalam ketentuan label. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaku usaha pangan di wilayah Jawa Barat belum memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan produk makanan kiloan disebabkan belum melaksanakan mekanisme syarat dan standar keamanan dengan maksimal. Selain itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan..

Kata Kunci: *Industri Rumah Tangga Pangan, Makanan Kiloan, Hak Konsumen.*

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya hak asasi manusia menjadi hak setiap masyarakat yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dimana hal ini diimplementasikan juga dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Konsumen sendiri pada dasarnya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak atas konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf g UUPK bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada konsumen. Bahwa kemudian itu berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b UUPK bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Dalam penjualan yang dilakukan oleh pelaku UMKM merujuk pada Pasal 17 huruf c peraturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan pelaku UMKM dapat dilakukan dengan cara mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan . Disamping itu, dijelaskan juga dalam Pasal 68 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Dengan hal ini, untuk menerapkan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan pangan yaitu dengan mencantumkan informasi produk pada sebuah produk makanan sudah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di dalam sebuah kemasan makanan terdapat sesuatu yang sangat penting yaitu label.

Secara khusus dalam memproduksi pangan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang label yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

PP No. 69/1999 diatur dalam Pasal 5 Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan mengenai pencantuman label pada kemasan produk, label harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa.

Kelayakan konsumsi pada suatu produk dapat dilihat dari label kadaluwarsa pada kemasan produk. Label kadaluwarsa merupakan batas akhir dari suatu makanan khususnya pada kemasan makanan yang dimana label ini digunakan untuk menjamin mutu sepanjang penyimpanan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen, dengan adanya ketentuan mengenai pencantuman label khususnya pada masa kadaluwarsa dalam kemasan produk menjadi rangka untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memuat informasi yang jelas, jujur, dan bertanggung jawab yang dimana pencantuman label tersebut untuk melindungi kepentingan konsumen dari efek negatif pada produk makanan serta dapat melindungi kepentingan pelaku usaha untuk memperluas pasar hasil dari produksinya. Dengan demikian, pencantuman tanggal kadaluwarsa merupakan suatu hal yang penting dan harus dicantumkan pada produk agar suatu produk yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak untuk di edarkan.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran pelaku usaha yang lalai akan kewajibannya dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Salah satunya terdapat pada wilayah di Indonesia Pada tahun 2021 masih ditemukan makanan kiloan berupa cemilan kering yang dijual bebas oleh pelaku UMKM di wilayah Provinsi Jawa Barat yang banyak dikonsumsi oleh konsumen yang pada kemasannya tidak mencantumkan label kadaluwarsa maupun komposisi produk. Dengan total 27 Sarana pelaku IRTP yang tidak memenuhi ketentuan.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemenuhan syarat dan standar keamanan produk makanan kiloan oleh pelaku UMKM dalam rangka memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan produk?
2. Bagaimana peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi penjualan produk makanan kiloan oleh pelaku UMKM tanpa informasi yang jelas atas kondisi dan jaminan produk?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan dilakukan melalui penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau hanya berupa data sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, artinya mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil data yang dikumpulkan. Dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Serta jenis penelitian doktrinal yaitu penelitian yang meneliti konsep hukum untuk menegakkan keadilan yang mengatur perilaku manusia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu menggunakan peraturan Perundang - Undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian dengan wawancara dengan narasumber ahli hukum. Setelah data tersebut terkumpulkan peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu suatu proses deskripsi, kualifikasi, dan interkoneksi dari fenomena hukum dengan konsep penelitian yang pada akhirnya dapat menjawab penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pemenuhan Syarat dan Standar Keamanan Produk Makanan Kiloan

Upaya yang dapat dilakukan untuk pemenuhan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk makanan kiloan dapat diwujudkan dengan memenuhi syarat dan standar keamanan produk. Dimana pemenuhan tersebut merupakan salah satu bentuk dari hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 UUPK angka 1 sampai 9 yang menjelaskan mengenai hak-hak konsumen yang dalam salah satu ketentuannya terdapat dalam angka 3 menjelaskan bahwa masyarakat (konsumen) berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, yang artinya selaku konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait produk makanan kiloan agar dapat mengetahui kondisi dan jaminan dari produk makanan yang hendak dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri.

Terkait perlindungan hukum merujuk pada teori Satjipto Rahardjo, dengan adanya perlindungan hukum ini dapat memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, artinya konsumen dalam menjalankan kegiatan jualbeli harus dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan UUPK, P-IRT beserta BPOM No. 31/2018 yang mengharuskan konsumen mendapatkan kualitas produk makanan kiloan yang baik dengan memenuhi mekanisme syarat dan ketentuan produk makanan kiloan tersebut salah satunya yaitu berupa label.

Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU No. 11/2020 yang dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Dimana dalam penerapannya dilakukan secara bertahap yang salah satunya harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait suatu produk pangan dalam label kemasan sebagai salah satu bentuk jaminan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya pelaku usaha cantumkan terhadap produk makanan olahan terdapat dalam Pasal 1 dan 6 PBPM No. 31/2018 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa label berbentuk keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan sekurang-kurangnya berisikan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa.

Bahwasannya dalam pasal 14,15,34,dan 36 PBPM No. 31/2018 menegaskan bahwa Pangan olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari suatu bahan pangan wajib mencantumkan kandungan untuk bahan baku utama pada daftar bahan yang digunakan sebagaimana pencantuman daftar bahan yang digunakan tersebut yaitu daftar bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan, komposisi. selain daftar bahan yang digunakan, adapun keterangan kadaluwarsa yang merupakan batas akhir suatu pangan yang dijamin mutu, sepanjang penyimpanan yang mengikuti petunjuk yang diberikan produsen, serta pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan "P-IRT" yang diikuti dengan digital angka. Dengan pelaku UMKM memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai label pada produk makanan kiloan akan membantu konsumen terhindar dari gambaran yang keliru terkait produk tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil akibat dari konsumen mengkonsumsinya.

Oleh sebab itu, pemeliharaan hendaknya dilakukan secara jelas oleh pelaku usaha terkait kondisi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, harus dipenuhi dengan cara antara lain, melalui deskripsi barang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang dan tidak hanya terbatas informasi pada satu jenis produk, tetapi juga informasi beberapa merek untuk produk sejenis dan pemberian label, dengan adanya label pada kemasan produk pangan akan memudahkan konsumen untuk mengetahui informasi terkait produk pangan yang hendak dibeli dan dikonsumsinya, karena dinilai menjadi satu hal penting bagi konsumen yang diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar .

Selanjutnya, setiap pelaku usaha yang menjual produk makanan wajib memiliki izin edar. Dimana dalam IRTP ini sangat diperlukannya SPP-IRT sebagai bentuk dokumen awal dari produk-produk pangan UMKM ataupun Industri Rumah Tangga untuk memperoleh dokumen legalitas usaha berikutnya. Meskipun SPP-IRT pada dasarnya wajib dimiliki oleh setiap IRTP di Indonesia, dimana dalam rangka produksi dan peredaran pangan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan pasal 43 ayat (2). Dapat dilihat dalam PBPM No. 22/2018 mengenai tata cara pemberian SPP-IRT dimana penyusunan mekanisme yaitu harus berisikan mengenai Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT dengan cara Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota dalam hal ini oleh PTSP atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi Formulir Permohonan SPP-IRT, dan dokumen lain (surat keterangan atau izin usaha, rancangan label pangan, dan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan), Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan pangan, Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan, dan Pemberian Nomor P-IRT yang minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45 Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan; Digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP; Digit ke-4, 5, 6, dan 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota; Digit ke-8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT; Digit ke-10, 11, 12, dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sebagaimana tertuang dalam huruf b dan d Pelaku UMKM belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam ketentuan UUPK yakni Pasal 7 huruf b dan d dimana dalam huruf b pada intinya menjelaskan bahwa pelaku UMKM berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk makanan kiloan, hal ini saling berhubungan dengan Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan produk makanan kiloan dan pada huruf d menyebutkan bahwa pelaku UMKM berkewajiban menjamin mutu produk makanan kiloan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan syarat dan standar keamanan produk makanan kiloan dengan sedikit-dikitnya memenuhi ketentuan label dan izin edar makanan. Dengan adanya kewajiban Pelaku UMKM, maka terdapat pula perbuatan yang dilanggar sebagaimana tercantum dalam ketentuan UUPK yakni mengenai perlabelan, dimana ketentuan ini berlaku untuk semua pelaku usaha baik produsen maupun distributor/ ritel sebagaimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 angka 1 huruf a sampai f. Namun dalam permasalahan ini perbuatan yang telah dilanggar oleh pelaku UMKM di Jawa Barat yaitu terdapat dalam huruf a, g, dan i. dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk makanan kiloan yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini produk makanan kiloan yang diperjualbelikan harus mencantumkan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen dimana dalam hal ini tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam ketentuan BPOM dan Label Pangan Olahan, serta UUPK. Dimana dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, penggunaan bahan produk atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk makanan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari ketentuan label yang diatur dalam Pasal 5 BPOM No. 31/2018.

Dengan demikian, meskipun masih banyak pelaku UMKM tidak memperhatikan syarat pencantuman label lainnya sebagaimana dalam Pasal 5 BPOM No. 31/2018 yang masih terjual bebas di Wilayah Jawa Barat dengan disebabkan karena pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya ketentuan terkait pencantuman label serta Pendidikan yang rendah mengakibatkan pengetahuan yang rendah mengenai label. Sehingga, akan sulit bagi para pelaku usaha sendiri untuk mengikuti mekanisme pemenuhan syarat dan standar keamanan produk makanan yang pemerintah tetapkan karena dengan pelaku usaha yang minim Pendidikan dan modal yang tidak banyak akan sedikit memberatkan bagi pelaku usaha yang masih kecil dan belum cukup pengetahuan mengenai syarat dan standar keamanan makanan..

Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan

Setelah melihat pelaku UMKM yang melakukan perdagangan di bidang makanan yang masih bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengatur terkait pemenuhan hak konsumen, yaitu kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label, serta izin edar makanan. Maka BPOM selaku badan yang berada di bawah tanggung jawab Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap produk makanan kiloan yang beredar. BPOM dalam merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan yang tentu dibantu juga oleh dinas Kesehatan. Dimana fungsi dari regulasi BPOM sebagai wujud perwakilan pemerintah, yang mana pemerintah memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membentangkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, menurut penulis terkait fungsi BPOM dalam pasal 3 pada BPOM No. 22/2021 yang telah terealisasi adalah fungsi dalam penyusunan dan penetapan norma, standar, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum dan sesudah beredar, fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, fungsi di bagian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, serta fungsi di bagian pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, yang semuanya merupakan bentuk peran BPOM dalam mengawasi produk makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Dalam artian, bahwa setiap penjualan makanan kiloan akan diawasi oleh BPOM atau untuk daerah masing-masing disebut BPOM baik dari sebelum beredar dan selama beredar yang sesuai dengan standar ketentuan keamanan makanan merupakan bentuk dari peran BPOM sendiri dalam mengawasi produk makanan kiloan yang beredar di Wilayah Jawa Barat.

Keberadaan pengawasan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi

konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan kiloan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen. Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan beredar di pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang tidak memenuhi syarat dan standar keamanan makanan kiloan yakni pelaku UMKM telah memenuhi kriteria label dan memiliki izin edar. Dimana BBPOM di Bandung telah melaksanakan perannya, sebagai berikut :

Pengawasan BBPOM Pada Pangan di Wilayah Jawa Barat. Pada dasarnya BBPOM melakukan pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Berdasarkan laporan tahunan BBPOM di Bandung tahun 2021 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menerapkan pengawasan pada produk makanan dengan menunjukkan beberapa hasil keseluruhan di Jawa Barat. Berikut merupakan beberapa hasil data pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pemantauan Label Pangan
 sebanyak 544 label kemasan 52,55% dan ditemukan label yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 115 label kemasan pangan (17,45%). Jenis pelanggaran penandaan pangan adalah Tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi 62 label kemasan (44%), tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa 48 label kemasan (34%). Produk tanpa izin edar 21 label kemasan (15%), Nama/logo/gambar/identitas tdk sesuai dengan yang disetujui 2 label kemasan (1%), Komposisi tidak sesuai dengan yang disetujui 1 label kemasan (1%), dan Tidak mencantumkan nama dan alamat produsen 1 label kemasan (1%).
2. Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
 Dimana 12 sarana yang berada dalam kriteria ketidaksesuaian minor berarti telah melakukan penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi mutu produk pangan IRTP, begitupun 7 sarana yang berada dalam kriteria mayor Ketidaksesuaian Mayor berarti pada produk makanannya terdapat penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk pangan IRTP. Selanjutnya, ketidaksesuaian CPPB-IRT yang paling banyak terdapat pada kriteria serius yakni dengan jumlah 57 sarana yang pada produk makanannya terdapat penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP. Serta Ketidaksesuaian CPPB-IRT yang terakhir yaitu Kritis dengan total 38 sarana adanya penyimpangan yang akan mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP secara langsung dan/atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.
3. Pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
 penulis menyimpulkan bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang label yang diatur dalam PPOM No. 39/2018 tentang label pangan olahan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dalam Wilayah Indonesia wajib memenuhi label. Namun pada kenyataannya masih banyak peredaran makanan yang melanggar ketentuan khususnya dihari-hari besar seperti saat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, serta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dengan ditemukan dari 109 sarana dimana 27 sarananya (24,77%) tidak memenuhi ketentuan. Dengan penyimpangan yaitu ditemukan produk rusak (19 sarana: produk kedaluwarsa (1 sarana); produk tanpa izin edar (3 sarana); produk rusak dan tanpa izin edar (2 sarana); produk tidak memenuhi ketentuan pelabelan (2 sarana).

D. Kesimpulan

Pemerintah telah menetapkan peraturan sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan suatu produk makanan kiloan melalui mekanisme syarat dan standar keamanan pangan. Dimana telah diaturnya bahwa sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha makanan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan yang sekurang-kurangnya terdapat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa. Serta izin edar produk makanan dengan melalui SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat, namun masih banyak pelaku UMKM berskala IRTP yang tidak memenuhi ketentuan yang didapatkan berdasarkan hasil peran BBPOM di Bandung dengan itu prlu juga dilaksanakan pembinaan oleh BBPOM di Bandung dan Dinas Kesehatan Jawa Barat agar pelaku UMKM dapat mendapatkan ilmu mengenai kewajiban label.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [2] Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- [3] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- [5] Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
- [6] Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga
- [7] Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H.,M.H. dan Sri Mahmudji,S.H.,M.L.L, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.
- [8] Rohardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, 2000.Satjipto. h.53
- [9] Wiranti Widi, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online”. Skripsi. Th. 2020.
- [10] Abd. Aziz, “Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam”. Vol. 23, No. 1. Th.2020.
- [11] Bahmid “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai.”, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 2 Th.2020.
- [12] Setiawan Dian, “Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya”. Jurnal Elektronik Hukum Bisnis, Vol 4 No 2. Th. 2020. H. 426.
- [13] Kusnadi,Fira Audia (2022). *Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 13-18.